



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian Nomor 800/31/Disperin/III/2024, Surat Kepala Dinas Pariwisata Nomor 900/36/Dispar/III/2024 dan Surat Kepala Puskesmas Pinolsian Nomor 900/PKM-P/200.a/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Usulan Bendahara Penerimaan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun 2024 harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);






MEMUTUSKAN:

- Mengingat :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada baris kelima lajur keempat, baris keempat belas lajur ketiga dan baris keenam belas lajur ketiga dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 27 Maret 2024.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	





LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 133 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU TAHUN ANGGARAN
 2024

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU TAHUN
 ANGGARAN 2024

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1.	2.	3.	4.
5.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	-	ROSMILA YUSUP NIP. 19860112 201407 2 001
14.	DINAS PERINDUSTRIAN	HANI PRATIWI, S.Pd NIP. 19840301 201903 2 006	-
16.	DINAS PARIWISATA	SARIFA GOBEL, SM NIP. 19780217 201407 2 001	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	